

REVITALISASI POSISI JAKSA SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN CEPAT

Cornelius Dikae Zolohefona Gulo*, Anton Rudiyanto**

Kejaksaan Negeri Kulon Progo*

Jalan Sugiman No.16, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Kejaksaan Tinggi Lampung**

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No.226, Lampung 35224, Indonesia

disampaikan Maret 2025 – ditinjau November 2025 – diterima Desember 2025

Abstract

The prosecutor plays a very central role in law enforcement, particularly in criminal law. The law enforcement process cannot be separated from one of the supervisory authorities of the Attorney General, which, according to the principle inherent in his position, is dominus litis. The regulation of the dominus litis principle in criminal procedural law is still not effective; prosecutors only receive case files when the investigation is already complete and are not involved from the beginning of the investigation. This will have significant implications for evidence presentation in court. The purpose of involving prosecutors from the investigation stage is to realize swift justice (constante justitie) and facilitate the prosecutor's task of presenting evidence and to revitalization the position of prosecutor as a dominus litis. When prosecutors and law enforcement officials assume a supervisory role, legal certainty becomes paramount. The methods used are the statute, comparative, and conceptual approaches.

Keywords: *Dominus Litis; Draft Criminal Procedure Code; Revitalization the Position of Prosecutor; Speedy Trial.*

Intisari

Jaksa memiliki peran yang sangat sentral dalam penegakan hukum khususnya dalam hukum pidana. Proses penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari salah satu kewenangan pengawasan jaksa agung yang menurut asas yang melekat pada jabatannya adalah *dominus litis*. Pengaturan asas *dominus litis* dalam hukum acara

*Alamat Korespondensi: corneliusdikae@gmail.com

**Alamat Korespondensi: anton.rudiyanto@kejaksaan.go.id

pidana masih belum efektif, jaksa hanya menerima berkas saat penyidikan sudah selesai tidak dilibatkan sejak awal penyidikan dan ini akan sangat berimplikasi pada pembuktian di persidangan. Tujuan dari adanya keterlibatan jaksa mulai saat penyidikan adalah mewujudkan peradilan cepat (*constante jutstitie*) dan mempermudah ketika jaksa melakukan pembuktian serta merevitalisasi posisi jaksa sebagai *dominus litis*. Ketika jaksa dan aparat penegak hukum mengambil peran pengawasan, kepastian hukum menjadi sangat penting. Metode yang dipakai adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Komparatif, dan Konseptual.

Kata kunci: *Dominus Litis*; Peradilan Cepat; Revitalisasi Posisi Jaksa; RUU KUHP.

A. Latar Belakang Masalah

Melindungi hak-hak semua warga negara merupakan salah satu tugas utama yang harus dilaksanakan oleh suatu negara. Hal ini berkaitan erat dengan gagasan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum maka setiap individu, pejabat negara, dan lembaga pemerintah kedudukannya harus sama dalam menaati ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menjaga supremasi hukum, setiap tindakan atau perbuatan yang melawan norma serta hukum yang berlaku harus ditangani sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Norma hukum adalah peraturan yang berkaitan dengan topik tertentu, seperti yang diwajibkan atau dilarang (*verbod*). Berdasarkan sifatnya, kepentingan hukum terbagi dalam 3 aspek yaitu terkait perlindungan pribadi seperti kekayaan, kehormatan, tubuh, dan jiwa; Melindungi kepentingan utama masyarakat demi mewujudkan perdamaian dan keamanan.¹ Mewujudkan perdamaian antara kepentingan negara adalah wujud pengamanan negara.²

Tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa supremasi hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat, negara, dan negara bagian.

¹ Taufik Hidayat, "Restorative Justice: Sebuah Alternatif", *Jurnal Restorasi*, Vol. IV, No. 1, 2005, hlm.51.

² Satochid Kartanegara, 1985, *Hukum Pidana: Kumpulan-kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 80.

Penegakan hukum harus mempertimbangkan tiga faktor penting yang saling terkait saat menerapkannya: keuntungan (*Zweckmäßigkeit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Kepastian hukum menyoroti bahwa untuk memastikan bahwa setiap orang dilindungi, hukum harus diterapkan secara konsisten dan andal. Keadilan adalah penerapan hukum pada semua tingkat masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Sementara itu, kemanfaatan menitikberatkan pada efektivitas dan manfaat hukum dalam menciptakan kesejahteraan serta ketertiban dalam masyarakat. Dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut, diharapkan sistem hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bernegara.³

Hukum dan masyarakat saling bergantung, bagaikan dua sisi mata uang. Bahkan, penerapan hukum terjadi di dalam tatanan sosial yang dikenal sebagai masyarakat; orang Romawi menyebutnya sebagai *ubi societas ibi ius*, yang menggambarkan hubungan erat antara masyarakat serta hukum.⁴ Lebih dari sekadar pengaturan hukum pidana substantif diperlukan untuk menjamin penerapan ketentuan hukum yang efisien. Hanya ketentuan tentang perbuatan pidana, pelaku, dan hukuman yang diatur oleh hukum pidana substantif. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan pidana formal, yang biasa disebut peraturan perundang-undangan acara pidana, diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut secara memadai.

Sistem peradilan pidana terpadu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi suatu landasan bagi sistem peradilan pidana yang berjalan dengan maksimal dan melindungi harkat maupun martabat tersangka, terdakwa, dan terpidana sebagai manusia. Sistem hukum negara sangat berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Hal ini karena sistem peradilan pidana merupakan bagian dari

³ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 44.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung, hlm. 3.

keseluruhan sistem hukum suatu bangsa. Konsekuensinya, meskipun hampir identik dalam banyak hal, sistem peradilan pidana di setiap negara memiliki ciri khas masing-masing dan disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, serta politik di mana sistem itu beroperasi.⁵

Hukum acara pidana bertugas mengatur seluruh proses penegakan hukum pidana substantif, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.⁶ KUHAP memiliki aturan yang komprehensif yang mengatur prosedur ini.⁷ KUHAP menguraikan yurisdiksi masing-masing pejabat penegak hukum, termasuk hakim yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan berdasarkan bukti yang dapat diandalkan, jaksa yang bertindak sebagai jaksa penuntut umum dan pelaksana perintah pengadilan, dan petugas polisi yang bertindak sebagai penyidik. Fokus utama dari studi ini adalah pada peran jaksa sebagai *Dominus Litis*, atau pengendali kasus, di samping tugas mereka sebagai pejabat penegak hukum yang menerapkan hukum pidana formal dan material. Hal ini berarti bahwa jaksa bertanggung jawab atas proses penuntutan hingga putusan dijatuhkan dan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah suatu kasus layak untuk diproses lebih lanjut di pengadilan. Peran penting ini menunjukkan bahwa jaksa memiliki pengaruh yang signifikan untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan hukum dan cita-cita keadilan yang berlaku.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kewenangan jaksa sebagai penuntut umum yang memiliki kendali penuh atas proses penuntutan dikenal sebagai asas "*dominus litis*". Menurut Pasal 140 ayat (2) KUHAP, Kejaksaan berwenang menghentikan penuntutan atas dasar alasan tertentu yang sah secara hukum.

⁵ Eddy O. S. Hiariej, "Criminal Justice System in Indonesia: Between Theory and Reality", *Asia Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2005, hlm. 25.

⁶ Gani Hamaminata, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 4, 2023, hlm. 52–64.

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 17.

Menurut asas ini, Jaksa Penuntut Umum seharusnya memiliki peran yang signifikan dalam memutuskan apakah suatu perkara layak untuk disidangkan,⁸ namun, dalam praktiknya, prinsip *dominus litis* ini belum sepenuhnya terwujud. Kejaksaan sering kali hanya berperan sebagai penerima Berkas Acara Pemeriksaan (Selanjutnya akan disebut BAP) dari penyidik dalam hal ini pihak kepolisian tanpa keterlibatan langsung dalam proses penyusunan berkas perkara. Akibatnya, Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui secara rinci bagaimana alat bukti diperoleh maupun proses penyidikan yang dilakukan. Kondisi ini berdampak serius pada kualitas dakwaan yang disusun oleh Jaksa, karena dakwaan tersebut harus dapat dibuktikan di persidangan dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketidakterlibatan Jaksa sejak awal penyidikan membuat posisi mereka menjadi lemah, sehingga prinsip *dominus litis* yang seharusnya memberikan kendali kepada Jaksa justru tidak berjalan secara optimal.⁹

Wajar saja jika jaksa atau jaksa penuntut umum dapat mengawasi mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di pengadilan mengingat adanya konsep *dominus litis* ini.¹⁰ Jaksa memiliki kewenangan untuk mengawasi (memantau) apakah hasil penyidikan penyidik memenuhi standar formil dan materiil atau tidak. Jaksa tetap memiliki kewenangan yang signifikan dalam menentukan apakah suatu perkara pidana layak untuk disidangkan, meskipun penyidikan dan penuntutan merupakan kewenangan lembaga penegak hukum yang berbeda. Faktor hukum yang berkaitan dengan kelengkapan alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana menjadi dasar putusan. Oleh karena itu, jaksa bertindak sebagai penengah terakhir untuk menjamin bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat dan memenuhi semua

⁸ Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip *Dominus Litis* dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Lex Renaisa*, Vol. 6, No. 3, 2021, hlm. 481-492.

⁹ Budi Mulya, *et. al.*, "Asas Dominus Litis bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 368.

kriteria hukum.¹¹

Dalam Hukum Acara Pidana, tujuan utama tidak hanya terbatas pada pencarian kebenaran materiel atau kebenaran sejati¹², yaitu mengungkap fakta yang sesungguhnya terjadi dalam suatu perkara pidana, tetapi juga bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap individu yang terlibat, baik tersangka maupun korban. Dalam pelaksanaannya, terdapat asas penting yang dikenal sebagai Asas *Contante Justitie*, yaitu prinsip yang menekankan perlunya proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan tanpa mengabaikan keadilan bagi semua pihak. Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penundaan proses hukum yang dapat merugikan baik tersangka maupun korban. Salah satu aparat penegak hukum yang memegang peranan penting dalam mewujudkan Asas *Contante Justitie* adalah Jaksa. Sebagai pihak yang bertugas melakukan penuntutan, jaksa memiliki kewajiban memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan demi tercapainya kepastian hukum.

Asas *Contate Justitie* merupakan prinsip dalam sistem peradilan yang menekankan pentingnya proses hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan secara efisien tanpa prosedur yang berbelit-belit, sehingga hak tersangka untuk memperoleh pemeriksaan yang adil dan segera dapat terjamin. Dengan demikian, kepastian hukum dapat segera tercapai. Lebih jauh, asas ini melindungi tersangka dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum selama tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses persidangan dan memastikan bahwa proses peradilan mematuhi asas-asas keadilan yang relevan, diperlukan peran aparat penegak hukum yang profesional dan

¹¹ N. Mulyana Asep, dkk., 2020, *Mandat Konstitusional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 40.

¹² Priyo Handoko, "Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Mekanisme *Afdoening Buiten Process*", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 319.

berintegritas.

Untuk mewujudkan peradilan cepat seharusnya jaksa memiliki peran yang mana dapat melakukan controlling terhadap pemeriksaan penyelidikan hingga dikeluarkannya putusan. Penyidik pun harusnya memberitahukan perkembangan perkara penuntut umum pada saat dimulainya penyidikan, yang maksudnya agar secara dini Jaksa/Penuntut umum sudah mengetahui adanya penyidikan dan memberikan petunjuk kepada penyidik, sehingga tercipta peradilan cepat dan tidak terkesan mondar-mandir seperti pada praktiknya sekarang. Dalam KUHAP Indonesia memang tidak memberi kewenangan kepada jaksa penuntut umum melakukan penyelidikan sendiri lain hal dengan Belanda pada pasal 141 KUHAP (Sv.) *Nederland* menyebut bahwa jaksa merupakan penyidik, secara teoritik untuk semua jenis perkara, tetapi praktiknya jarang melakukan suatu penyidikan, hal ini dikarenakan dalam praktiknya jaksa sudah menjadi supervisi penyidik.¹³ Untuk mewujudkan asas *speedy trial/constante justitie* maka perlu merevitalisasi peran Jaksa sebagai *dominus litis*.

B. Metode Penelitian

Menemukan kebenaran di bidang hukum merupakan tujuan dari sejumlah kegiatan ilmiah dan metodis yang dikenal sebagai penelitian hukum. Selain mengumpulkan informasi, tujuan dari kegiatan ini adalah menganalisis doktrin, norma, dan prinsip hukum untuk menemukan solusi bagi masalah hukum yang sedang dihadapi.¹⁴ Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan riset hukum sebagai upaya menganalisis doktrin, norma, dan prinsip hukum guna menangani

¹³ Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, PT Alumni, Bandung, hlm. 15.

¹⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 8.

permasalahan hukum tertentu.¹⁵ Selain itu, penelitian hukum ini berupaya untuk menentukan apakah norma dalam bentuk arahan atau larangan yang mana tercantum dalam hukum acara pidana konsisten dengan prinsip hukum, menguji koherensi antara norma hukum dan aturan hukum yang berlaku, dan menentukan apakah tindakan atau kebijakan tertentu aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa konsisten dengan prinsip/asas hukum yang mendasari kewenangannya yakni asas *dominus litis*. Penelitian hukum ini hanya berfokus pada penelitian hukum normatif yaitu mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti asas hukum, peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli untuk mengevaluasi sejauh mana praktik yang diterapkan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan asas hukum yang menjadi fondasi sistem hukum di suatu negara.

Dalam melakukan penelitian hukum, memecahkan suatu isu hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga dapat menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, maupun akurat. Setidaknya ada tiga pendekatan yang terdapat dalam tulisan ini yakni, pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini mengkaji maupun menganalisis suatu hukum positif dengan mengamati peraturan UU yang bersangkutan paut dengan kewenangan jaksa sebagai *dominus litis* dalam menciptakan peradilan cepat. Kedua, pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan yang dipakai oleh penulis merupakan pendekatan analogi makro (*macrocomparative*), yakni menyamakan sesuatu peristiwa hukum ataupun insiden hukum yang terjal di berbagai negara¹⁶ dengan membandingkan peran jaksa sebagai *dominus litis* untuk mewujudkan peradilan cepat di beberapa negara *civil law* maupun *common law*. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual ini didasarkan pada pemikiran serta ajaran yang bertumbuh dalam ilmu hukum. Penulis

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 60.

¹⁶ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 144.

menggunakan pendekatan ini buat menguasai konsep yang berhubungan dengan sesuatu penormaan di dalam sesuatu peraturan perundang-undangan, cocok tidak dengan roh yang tercantum dalam rancangan rancangan hukum yang dianut, sudah sesuaiakah prinsip *dominus litis* ini terhadap praktik yang ada di lapangan yang dikaitkan dengan asas peradilan cepat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuasaan negara di bidang penuntutan adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan Agung juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum Indonesia karena menangani kasus pidana. Jaksa Agung dapat menggunakan kewenangan ini untuk menentukan apakah suatu perkara pidana layak untuk diadili. Pengambilan keputusan didasarkan pada keberadaan setidaknya dua alat bukti yang dapat diandalkan dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam KUHP. Untuk memastikan bahwa semua prosedur peradilan menjunjung tinggi asas keadilan dan kepastian hukum, Kejaksaan Agung berfungsi sebagai penjaga keseimbangan hukum selain menuntut perkara.¹⁷

Sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penuntutan, Kejaksaan baru berdiri dalam waktu yang singkat. Kerajaan tidak mengakui keberadaan lembaga kejaksaan di masa lalu, baik di Eropa (Belanda, Jerman, Prancis, dsb) maupun di masa penjajahan Indonesia. Kejaksaan saat ini bertugas mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana atas nama masyarakat. Batasan antara perdata dan pidana tidak ada saat itu. Di pengadilan pidana, pihak yang dirugikan mengajukan gugatan terhadap hakim. Dahulu, ketika belum ada lembaga

¹⁷ Marjudin Djafar, Tofik Yanuar Chandra, Hedwig Adianto Mau, "Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9, No. 4, 2022, hlm. 1076.

penuntutan di Indonesia, adhyaksa, pejabat pemerintah, memiliki fungsi yang sama dengan hakim.¹⁸

Secara normatif, penuntut umum atau jaksa memiliki peran sebagai *Dominus Litis*, yang berarti jaksa memegang kendali penuh atas proses penuntutan dalam perkara pidana. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan mengenai tugas dan kewenangan jaksa yang tertuang dalam KUHAP. Kewenangan tersebut dijelaskan dalam Pasal 138 KUHAP, di mana jaksa memiliki peran penting dalam menentukan kelanjutan suatu perkara pidana. Peran jaksa sebagai *Dominus Litis* dimulai sejak tahap penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP. Pasal tersebut mewajibkan penyidik, dalam hal ini pihak kepolisian, untuk memberitahukan kepada penuntut umum ketika memulai penyidikan atas suatu peristiwa pidana maupun ketika menghentikan penyidikan karena alasan tidak cukup bukti. Selanjutnya, pada Pasal 110 KUHAP, jaksa memiliki wewenang untuk menilai apakah suatu perkara yang telah disidik layak atau tidak untuk diajukan ke tahap penuntutan. Dengan demikian, jaksa tidak hanya berperan sebagai pihak yang melanjutkan perkara ke pengadilan, tetapi juga memiliki kekuasaan untuk menyaring perkara yang akan diproses lebih lanjut demi menjamin keadilan dan ketertiban hukum.

Tidak berhenti di situ, penekanan *Dominus Litis* ini ada pada Pasal 139 dan 140 KUHAP yang pokoknya menyatakan, bahwa penuntut umum pada akhirnya setelah melalui proses pengembalian berkas perkara, dapat menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi syarat atau belum. Jika pada akhirnya tetap tidak memenuhi syarat, maka jaksa sebagai pengendali perkara dapat menolak untuk melimpahkan berkas ke pengadilan.

Menurut KUHAP, Kejaksaan merupakan lembaga "Penuntut Umum" yang

¹⁸ Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 13.

berwenang mengajukan tuntutan dalam setiap perkara pidana.¹⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa bukan hanya memiliki kewenangan dalam penuntutan saja di perkara pidana melainkan jaksa memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam Tindak Pidana Khusus, Bahkan Jaksa memiliki kewenangan mewakili pemerintah dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Namun yang akan dibahas di sini mengenai kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam perkara pidana umum. Dalam menjalankan peran dan kewenangannya, Jaksa sebagai Penuntut Umum memiliki tugas:

1. Menerima Berkas perkara yang merupakan hasil temuan penyidik dari hasil pemeriksaan penyidikan kemudian dilakukan penelitian berkas dan menguji layak atau tidak dilimpahkan di persidangan;
2. Memberikan Berkas perkara diserahkan kepada hakim untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan dalam acara persidangan.²⁰

Asas *Dominus Litis* ini pada kenyataannya malah justru direduksi oleh KUHAP itu sendiri, dengan adanya diferensiasi fungsional mengakibatkannya ada sekat antara penyidikan dan penuntutan.²¹ Terkait pengawasan horizontal terhadap proses penyidikan, kejaksaan memiliki kewenangan yang sangat terbatas, namun asas *Dominus Litis* (*procuruer die de procesvoering vastselat*) telah ditegaskan secara tegas jika mengacu pada Pasal 11 Pedoman Peran Jaksa dalam Kongres PBB ke-8 tentang Pencegahan Kejahatan di Havana tahun 1990, yang kemudian ditegaskan kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XII/2013. Sejak tahap

¹⁹ Sina Ibnu Chandranegara, "Diferensiasi Fungsional Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS)", *National Multidisciplinary Sciences*, Vol. 4, No. 3, 2025, hlm. 1–6,

²⁰ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua) Seri : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.

²¹ Alfajri Firmansyah, "Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan KUHAP", *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 55-80.

penyidikan awal, penuntutan, hingga proses pelaksanaan putusan pengadilan, asas ini menegaskan peran kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap proses perkara pidana. Dengan demikian, meskipun pengawasan horizontal kejaksaan terhadap penyidikan bersifat terbatas, prinsip *Dominus Litis* memberikan kewenangan bagi jaksa untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²²

Jika dibandingkan dengan negara Tiongkok yang bentuk pemerintahan yang sama dengan Indonesia, yaitu republik, penuntutan kasus pidana yang dilakukan Republik Rakyat Tiongkok (Selanjutnya akan disebut Macao) dipimpin oleh Jaksa Agung secara langsung yang memang kewenangan utamanya di bidang peradilan pidana, namun bukan hanya saja perkara pidana, masalah perdata yang masuk dalam ranah hukum keluarga bahkan hingga ketenagakerjaan mereka memiliki kewenangan. Dalam bidang pidana mereka mempunyai kewenangan, yaitu:²³

1. Menerima tuduhan dan keluhan;
2. Melakukan penyelidikan;
3. Melakukan penuntutan;
4. Mengajukan banding;
5. Melaksanakan dan mengambil langkah keamanan.

Memang dalam hal ini jaksa di Macao memiliki kewenangan investigasi secara penuh, namun ini bukan berarti mereka melakukan investigasi secara penuh dalam setiap perkara. Sebab, kewenangan melakukan investigasi secara langsung delegasikan dari kejaksaan kepada Kepolisian Macao, tetapi yang perlu disoroti di sini yaitu perbedaan yang sangat mendasar dari sisi hukum positif yang berlaku. Indonesia menganut jaksa tidak berwenang untuk melakukan penyidikan, sedangkan

²² Farid Achmad, "Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. VII, No. 1, 2019, hlm. 12.

²³ M. A. S. Lebang, dan Rendi Kastru, "Perbandingan Peran Jaksa di Indonesia dengan Peran Jaksa pada Administrasi Khusus Macao dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 8.

Jaksa di Macao memiliki kewenangan penyidikan walaupun pada praktiknya tidak dilakukan oleh mereka, ketentuan itu ada hanya karena semata-mata ingin memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat Macao.²⁴

Di negara Belanda yang mempelopori atau yang menjadi sumber hukum acara pidana Indonesia pun memiliki perbedaan dalam hal melakukan penyidikan, jaksa merupakan penyidik yang secara teorinya menyidik semua jenis perkara, tetapi memang dalam praktiknya jaksa jarang melakukan penyidikan, karena posisi jaksa di Belanda (*officer van justitie*) bukan hanya koordinator melainkan supervisi penyidikan. Begitu pula dengan negara Jepang, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri, yang pada umumnya dalam kasus tertentu saja, meskipun dalam KUHAP-nya memungkinkan jaksa Jepang untuk melakukan penyidikan sendiri dan bahkan mensupervisi penyidikan untuk semua kasus. Berikut beberapa pasal dalam KUHAP jepang:²⁵

Pasal 191 KUHAP mengatur penyidikan yang dilakukan oleh jaksa yang berbunyi:

- (1) *Any public prosecutor may, when deems necessary, investigate an offence himself.* (Penuntut umum boleh melakukan penyidikan olehnya sendiri, jika diperlukan).
- (2) *Any Secretary of the public prosecutor's office shall conduct an investigation under the command of a public prosecutor.* (Sekertaris kejaksaan dapat melakukan penyidikan di bawah perintah seorang penuntut umum).

Pasal 192 berbunyi:

Public prosecutor and the prefecture public safety commission and policemen shall cooperate each other with regard to an investigation. (Jaksa dan komisi keselamatan publik dan polisi akan bekerjasama satu sama lain dalam suatu penyidikan).

Mengenai jaksa menjadi supervisi dalam penyidikan tertera pada Pasal 193 yang berbunyi:

²⁴ *Ibid*, hlm. 11

²⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 16.

- (1) *Within his jurisdiction, a public prosecutor may provide police officers with the general guidance they need in relation to an investigation. Setting forth broad guidelines regarding the things required to effectively conduct an investigation and move forward with the public prosecution will provide this general direction in this case.* (Dalam kewenangannya, jaksa penuntut umum dapat memberikan petunjuk umum yang diperlukan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan penyidikan. Menetapkan pedoman umum mengenai hal-hal yang diperlukan untuk melakukan penyidikan secara efektif dan melanjutkan penuntutan umum akan memberikan petunjuk umum ini dalam kasus ini).
- (2) *A Public Prosecutor within his jurisdiction exercises general command over police officers in order to request their cooperation in the inquiry.* (Penuntut Umum di lingkungannya menjalankan perintah umum terhadap petugas polisi untuk meminta kerja sama mereka dalam penyelidikan).
- (3) *A public prosecutor may order police officers and induce them to participate in the investigation if it is necessary in the event of investigating an offense himself.* (Jaksa penuntut umum dapat memerintahkan petugas polisi dan membujuk mereka untuk berpartisipasi dalam penyelidikan jika diperlukan dalam hal ia sendiri sedang menyelidiki suatu tindak pidana).

Sistem hukum yang diterapkan di Jepang memiliki kesamaan dengan sistem hukum di Korea Selatan. Penting untuk diketahui bahwa baik Indonesia maupun Korea Selatan menganut sistem inquisitorial dalam kerangka *civil law*. Sistem inquisitorial adalah sistem hukum di mana pengadilan atau sebagian aparat pengadilan secara aktif terlibat dalam proses penyelidikan untuk mengungkap fakta-fakta suatu perkara.²⁶ Hal ini ditegaskan dalam *Criminal Procedure Act* (CPA) Korea Selatan, khususnya pada Pasal 195 dan Pasal 196, yang menyatakan bahwa jaksa memiliki peran aktif sejak tahap awal penyidikan. Jaksa tidak hanya mengawasi kerja polisi sebagai penyidik, tetapi juga memiliki wewenang untuk melakukan investigasi secara langsung. Oleh karena itu, Kepolisian Korea Selatan berfungsi sebagai organ pelengkap (*subsidiary organ*) Kejaksaan, sedangkan Kejaksaan

²⁶ Edrianto Bayu Setiawan, "Memahami Perbandingan Kewenangan Penyidikan Kejaksaan Indonesia dan Korea Selatan Melalui Drama *Bad Prosecutor*", <https://hukum.ub.ac.id/id/memahami-perbandingan-kewenangan-penyidikan-kejaksaan-indonesia-dan-korea-selatan-melalui-drama-bad-prosecutor/>, diakses pada 16 Desember 2025.

bertindak sebagai pengawas penyelidikan (*supervisor of investigation*).²⁷ Keuntungan dari sistem ini adalah jaksa dapat memperoleh keterangan, bahkan pengakuan langsung dari tersangka, yang kemudian dicatat dalam berkas perkara kejaksaan.²⁸ Dengan demikian, proses hukum menjadi lebih efisien karena mengurangi risiko pengembalian berkas perkara secara berulang antara kepolisian dan kejaksaan, sehingga mempercepat proses penyelesaian perkara pidana.

Indonesia dalam hal kedudukan antara Jaksa dan polisi adalah koordinat dan adjudikatif yang berarti kedudukan keduanya merupakan institusi yang sebanding serta masing-masing institusi mempunyai kewajiban yang berlainan, hingga pengumpulan sesuatu ketetapan yang bebas dikira nilai yang paling penting. Berbeda dengan Korea, Prancis, dan Jerman yang menerapkan kedudukan hierarkis dan investigasi yang memposisikan jaksa memiliki kebebasan pada tahap penyidikan, dengan konsekuensi jaksa akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh sampai yakin bahwa tersangka memang benar benar bersalah.

Di Amerika Serikat, yang menganut sistem *common law*, Jaksa Agung merupakan pejabat penegak hukum tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan federal. Jaksa Agung memimpin Departemen Kehakiman atau *Department of Justice* (Selanjutnya akan disebut DOJ), yang memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya hukum di tingkat nasional. DOJ membawahi para jaksa, yang sering disebut sebagai Jaksa Penuntut Utama, dan bertugas mengajukan tuntutan hukum atas nama pemerintah federal.²⁹ Menurut Kavitha Babu, peran jaksa di Amerika Serikat lebih aktif dalam proses peradilan pidana dibandingkan dengan di Indonesia. Di Indonesia, jaksa baru melakukan penuntutan setelah menerima hasil penyidikan dari kepolisian. Sebaliknya, di Amerika Serikat,

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ VoA Indonesia, "Tugas-tugas Lembaga Penegakan Hukum dalam Perspektif Negara Amerika Serikat", <https://www.voaindonesia.com/a/tugas-lembaga-penegakan-hukum-/3850401.html>, diakses pada 26 April 2025.

jaksa bekerja lebih erat dengan agen federal dan kepolisian sejak tahap awal penyelidikan, memungkinkan proses hukum berlangsung secara lebih terpadu dan efektif. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelidikan pidana dan proses penuntutan berjalan selaras sesuai dengan hukum federal yang berlaku.³⁰

Dengan adanya penerapan kedudukan hierarkis dan investigasi di berbagai negara dapat memposisikan jaksa sebagai pengendali perkara secara mutlak, sehingga tidak ada namanya mondar mandir pemeriksaan berkas seperti yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya jaksa yang terlibat langsung sejak dimulainya suatu penyidikan maka benar benar tercipta suatu peradilan cepat (*speedy trial* atau *constante justitie*).³¹

Salah satu asas yang dianut dalam pengaturan penyelesaian perkara pidana dalam KUHAP adalah Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien tanpa berlarut-larut, mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, serta tidak membebani pihak-pihak yang terlibat dengan biaya yang berlebihan, namun dalam praktik hukum, terdapat asas-asas fundamental yang menjadi landasan utama dan melandasi asas-asas hukum lainnya. Asas-asas tersebut meliputi Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kemanfaatan Hukum. Asas Keadilan menekankan bahwa setiap proses hukum harus memberikan keadilan yang seimbang bagi semua pihak, tanpa memihak atau merugikan salah satu pihak. Asas Kepastian Hukum bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hukum berlaku tegas, jelas, dan dapat diterapkan secara konsisten sehingga masyarakat memiliki rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Sementara itu, Asas Kemanfaatan Hukum

³⁰ Yuni Afifah, "Kuliah Tamu Dengan Tajuk Strategies for Successful Prosecution of Emerging Crimes: US Perspectives", <https://fh.unair.ac.id/jaksa-amerika-serikat-berikan-kuliah-tamu-terkait-strategi-dan-proses-penuntutan-pidana/>, diakses pada 26 April 2025.

³¹ Zainab Ompu Jainah, "Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum KEADILAN PROGRESIF*, Vol. 9, No. 1, 2018. hlm. 2.

mengharuskan penerapan hukum untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam menjaga ketertiban sosial maupun melindungi hak-hak individu. Dengan demikian, meskipun asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi prinsip penting dalam penyelesaian perkara pidana, ketiga asas utama tersebut tetap menjadi dasar yang harus dipenuhi demi mewujudkan sistem hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi semua pihak

Asas keadilan merupakan prinsip fundamental dalam hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan di tengah-tengah berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat atau negara. Prinsip ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam kehidupan sosial, kepentingan individu dan kelompok sering kali bertentangan satu sama lain, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya perselisihan atau pertikaian. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran penting untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dengan menimbang serta mengatur kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan tersebut. Keadilan tercapai apabila terdapat keseimbangan yang proporsional, di mana setiap orang memperoleh haknya secara adil sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kesinambungan antara berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam bahasa Latin, asas keadilan dikenal dengan ungkapan *ius suum cuique tribuere*, yang berarti "keadilan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya".³²

Kepastian hukum merupakan sebuah doktrin yang memiliki peranan penting dalam sistem hukum. Doktrin ini mengajarkan bahwa setiap pelaksana dan penegak hukum harus menggunakan hukum yang sama untuk menangani kasus yang serupa, sehingga tercipta konsistensi dan keadilan dalam proses penegakan hukum. Doktrin kepastian hukum ini dianut oleh kaum positivis, yang dikenal dengan konsep *the*

³² L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26.

supreme state of national law, yakni keyakinan bahwa terdapat status hukum yang berada di atas kekuasaan, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi yang tidak dapat diintervensi oleh kepentingan politik atau kekuasaan lainnya. Doktrin ini juga menegaskan bahwa para ahli hukum tidak diperkenankan menggunakan rujukan-rujukan normatif di luar norma hukum yang telah ditetapkan, sehingga penerapan hukum menjadi objektif, terukur, dan tidak bergantung pada interpretasi pribadi yang bersifat subjektif. Dengan demikian, kepastian hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan integritas dalam sistem hukum.³³

Asas kemanfaatan merupakan salah satu asas penting dalam hukum yang berperan sebagai pelengkap bagi asas keadilan dan asas kepastian hukum. Asas ini menekankan bahwa dalam penerapan hukum, tidak hanya keadilan dan kepastian yang harus diperhatikan, tetapi juga manfaat nyata yang diberikan hukum tersebut bagi masyarakat. Oleh karena itu, suatu peraturan hukum harus mampu memberikan dampak positif dan relevan bagi kehidupan sosial. Apabila suatu peraturan hukum tidak memberikan manfaat atau bahkan merugikan masyarakat, maka sudah sepatutnya peraturan tersebut direvisi, diganti, atau dihapus. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku atau disebut juga sebagai *ius constitutum*, selalu selaras dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga tercipta sistem hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat.³⁴

Sejauh mana prosedur tersebut dapat menegaskan tiga konsep utama yaitu keadilan, kejelasan hukum, dan kemanfaatan menentukan keberhasilan penegakan hukum. Perlindungan hak setiap orang, termasuk hak pelaku tindak pidana, sesuai dengan norma hukum positif yang berlaku merupakan cerminan dari konsep keadilan. Selanjutnya, asas kepastian hukum terpenuhi apabila peraturan perundang-undangan diterapkan secara konsisten dan berlaku bagi setiap individu tanpa

³³ R. A. Syarnubi, dkk., "Kebijakan Pidana dalam Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Pidana", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2018, hlm. 40.

³⁴ Bernard Arief Shidarta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 190.

pengecualian, sehingga memberikan rasa aman dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, asas kemanfaatan diukur dari sejauh mana suatu peraturan hukum relevan dengan kondisi sosial serta selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif adalah penegakan hukum yang tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif, memberikan kepastian hukum, dan tetap adaptif terhadap dinamika sosial demi mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan bersama.³⁵

Oleh karena upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang juga mengandung arti penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tujuan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang marak terjadi adalah mencegah terjadinya tindak pidana dengan melakukan tindakan sebagai upaya proteksi serta kesejahteraan masyarakat.³⁶

Salah satu wujud penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk mereka yang melanggar hukum, tercermin dalam pengaturan asas-asas hukum acara pidana. Asas-asas ini memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, baik bagi korban, pelaku tindak pidana, maupun masyarakat luas. Dengan adanya ketentuan mengenai asas hukum acara pidana, proses peradilan pidana dilaksanakan secara adil, objektif, dan transparan, sehingga hak-hak dasar setiap individu tetap dihormati. Hal ini menciptakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, mencegah tindakan sewenang-wenang, serta memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, pengaturan asas-asas hukum acara pidana menjadi landasan utama dalam

³⁵ R. A. Syanubi, *Op.Cit.*, hlm. 41.

³⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73.

mewujudkan keadilan dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana.

Penjelasan KUHAP menyebutkan bahwa asas ini merupakan salah satu pokok pikiran yang berkaitan langsung dengan proses penyelesaian perkara pidana. Menurut asas ini, persidangan harus memberikan kebebasan, kejujuran, dan imparcialitas dengan tetap memenuhi kriteria kecepatan, kesederhanaan, dan biaya ringan. Menurut asas "kecepatan", semua persidangan pidana harus berjalan tanpa penundaan yang tidak perlu untuk menjamin keadilan yang cepat. Prinsip "sederhana" berarti bahwa prosedur hukum yang diterapkan tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Sementara itu, prinsip "biaya ringan" bertujuan agar setiap orang, tanpa terkecuali, dapat mengakses keadilan tanpa terbebani oleh biaya yang berlebihan. Di samping itu, asas ini juga menegaskan pentingnya peradilan yang "bebas," artinya para hakim harus bebas dari segala bentuk tekanan atau intervensi dalam memutus perkara. Prinsip "jujur" mengharuskan semua pihak, termasuk hakim, jaksa, dan penasihat hukum, bertindak secara benar dan transparan. Terakhir, prinsip "tidak memihak" memastikan bahwa peradilan dilaksanakan secara objektif tanpa memihak salah satu pihak, baik korban maupun terdakwa. Asas ini harus diterapkan secara konsisten dan konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan untuk menjamin terciptanya keadilan substantif bagi semua pihak yang mencari keadilan.

KUHAP mengatur proses peradilan cepat, dan salah satu pasalnya mengatur tentang pembatasan waktu penahanan. Masa penahanan meliputi seluruh tahapan proses peradilan; mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga putusan hakim. Menurut KUHAP, penyidik melakukan penahanan pada tahap penyidikan untuk memeriksa tersangka dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum juga

memiliki batas waktu tertentu untuk menahan tersangka sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Dalam tahap pemeriksaan di persidangan, hakim memiliki wewenang untuk menahan terdakwa dengan tetap memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. Akhirnya, batas waktu tersebut juga berlaku hingga hakim menjatuhkan putusan dalam sidang pengadilan. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara cepat, adil, dan tidak berlarut-larut, demi melindungi hak asasi tersangka atau terdakwa.

Fakta di lapangan asas peradilan cepat tidak terealisasi dengan seharusnya. Praktiknya menunjukkan tidak jarang suatu proses laporan polisi sampai pada pelimpahan berkas ke pengadilan membutuhkan waktu sangat lama. Bahkan perkara yang mengambang hanya di tingkat penyidikan, itu dikarenakan mekanisme penyidikan yang bertele-tele dan tergolong tidak sungguh sungguh dalam menyidik suatu perkara.

Dengan adanya perluasan kewenangan jaksa yang mana dapat melakukan penyidikan secara langsung itu dapat dijadikan sarana kontrol agar penyidikan berjalan dengan semestinya dan tidak terdapat lagi permasalahan yang penyelesaiannya tidak nyata ataupun membendung. Sebagaimana dulu masih berlakunya *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Undang-Undang No. 15 Tahun 1961, jaksa penuntut umum berperan aktif dan jaksa berhak mengambil alih perkara perkara yang tidak ditindaklanjuti oleh penyidik kepolisian.

Dengan penambahan klausul yang memperbolehkan atau mengamanatkan jaksa untuk turut serta secara aktif dalam kegiatan penyidikan dalam UU Kejaksaan dan KUHAP, kewenangan jaksa sebagai pengendali perkara atau *dominus litis* dapat diperkuat. Sebab, menurut nota penjelasan tentang penuntutan dalam Pasal 132 ayat (1) BAB 4 (empat) tentang Hilangnya Kewenangan Penuntutan dan Eksekusi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang dimaksud

dengan “penuntutan” adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.³⁷

Konsekuensi dari adanya pasal beserta penjelasannya mengenai penuntutan ialah jaksa memiliki kewenangan sejak awal dimulainya penyidikan dan Hukum Acara Pidana yang akan disahkan kedepannya (*ius constituendum*), dirasa perlu mengatur bagaimana mekanisme penuntutan yang berawal dari penyidikan. Handar Subhandi Bakhtiar berpendapat, bahwa Kejaksaan, dalam kapasitasnya sebagai *Dominus Litis*, seharusnya memiliki kewenangan penuh atas proses penyidikan hingga penuntutan. Hal ini untuk menjamin keadilan bagi korban dan terdakwa sesuai dengan asas *in dubio pro reo*, yang menyatakan bahwa apabila ada yang meragukan, putusan harus menguntungkan terdakwa. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan kebenaran alat bukti yang dikumpulkan. Akan tetapi, posisi jaksa penuntut direduksi menjadi pelengkap administratif jika mereka hanya dianggap sebagai *Dominus Litis* dalam formalitas dan tidak memiliki kewenangan aktual selama fase penyelidikan, khususnya dalam masalah pidana yang umum. Dalam keadaan ini, peran jaksa penuntut dalam menegakkan keadilan menjadi kurang baik karena ia tidak memiliki posisi strategis sebagai pengendali kasus yang sebenarnya.³⁸

Konsep *dominus litis* berakar pada prinsip *ius puniendi*, yaitu hak negara untuk menjatuhkan hukuman kepada individu yang melanggar hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa negara, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, memiliki kewenangan untuk menentukan proses hukum bagi para pelanggar aturan demi menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, kejaksaan berperan sebagai perwujudan kekuasaan negara yang bertugas mengendalikan dan mengawasi jalannya proses peradilan pidana. Kejaksaan memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau tidak,

³⁷ Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁸ Bakhtiar Handar Subandi, “Jaksa sebagai Dominus Litis: Pelengkap atau Pengendali Perkara?”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-sebagai-dominus-litis--pelengkap-atau-pengendali-perkara-lt67ae2a19a56bc/>, diakses pada 26 Februari 2025.

memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, serta mengarahkan proses hukum agar tidak hanya mencapai keadilan formal (*justitia formalistis*), tetapi juga mewujudkan keadilan substantif (*justitia substantialis*). Keadilan substantif ini mengacu pada keadilan yang tidak hanya terpaku pada aturan tertulis, melainkan mempertimbangkan nilai-nilai moral, kondisi sosial, serta dampak nyata dari suatu putusan hukum terhadap masyarakat. Dengan demikian, *dominus litis* menegaskan peran strategis Kejaksaan dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyidikan yang berujung pada penuntutan dalam sistem hukum perdata di banyak negara. Tentu saja, hal ini didasarkan pada asas yang dianut oleh Kejaksaan, yaitu asas oportunitas. Asas ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk memutuskan apakah suatu perkara layak dibawa ke pengadilan atau tidak. Kewajiban jaksa penuntut umum adalah melakukan penyidikan dan penelitian sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri berdasarkan hasil penyidikan tersebut.³⁹

Sistem hukum pidana yang dianut di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan, terutama terkait dengan sistem penyidikan. Awalnya, Indonesia menganut sistem *inquisitoire*, di mana konsep ini memberikan peran dominan kepada jaksa dalam proses penyidikan. Sistem yang menganut filosofi *unité de poursuite et d'instruction* ini memandang penyidikan sebagai komponen integral dari proses penuntutan. Artinya, jaksa tidak hanya berperan sebagai jaksa penuntut umum, tetapi juga berperan aktif dalam penyidikan karena penyidikan dan penuntutan merupakan satu kesatuan. Jaksa juga berperan sebagai koordinator penyidikan, atau *coordinator investigationis*, yang memberi mereka kewenangan

³⁹ A. Soetomo, 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 19.

untuk mengendalikan dan mengawasi jalannya penyidikan. Bahkan, dalam beberapa kasus, jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan sendiri, yang disebut dengan istilah *opsporing*, namun seiring waktu, sistem ini mengalami perubahan menuju sistem *accusatoir*, yang lebih memisahkan fungsi penyidikan dan penuntutan demi menjaga prinsip keadilan dan objektivitas dalam proses peradilan pidana. Dengan begitu, kejaksan selaku instansi kunci dalam cara penguatan hukum kejahatan dari langkah dini sampai pada tahap akhir, hal ini sudah pernah tertuang di HIR. Sistem yang dianut saat ini *accusatoir* yang mana konsep ini membatasi kewenangan jaksa dengan hanya melakukan koordinasi terbatas dengan penyidik kepolisian, dengan dianutnya prinsip diferensiasi fungsional (*differentiationem functionum*).

Adanya kewenangan yang diberikan secara eksklusif kepada kepolisian (*monopolium investigation*) menjadikan adanya deligitimasi kewenangan (*deligitimatio*) kejaksan untuk melakukan penyidikan dan mengawasi proses penyidikan. Konsekuensinya kejaksan dalam hal ini diwakili oleh jaksa tidak dapat mengawal dan mengawasi secara langsung proses penyidikan yang menyebabkan bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik kepolisian ke penuntut umum, penghentian penyidikan tanpa alasan yang jelas dari pihak kepolisian, bahkan hingga kesusahan jaksa dalam proses pembuktiaan saat di persidangan.

Sekarang ini masih terdapat permasalahan dalam prosedur penanganan perkara pidana, seperti berkas perkara yang telah dikirimkan oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik terkadang tidak dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum. Selain itu, penyidik kepolisian juga terkadang tidak menghentikan penyidikan secara resmi dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Selanjutnya akan disebut SP3), sehingga status perkara menjadi tidak pasti.

Pada tahun 2022, jaksa di seluruh Indonesia menerima 165.936 Surat Perintah

Dimulainya Penyidikan (Selanjutnya akan disebut SPDP) terkait tindak pidana umum, menurut data yang dihimpun dari Sistem Manajemen Perkara (SPM) Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun demikian, sebanyak 36.283 SPDP tidak dilanjutkan ke tahap pengujian karena tidak adanya informasi yang jelas, kecuali jika SP3 telah diberikan secara khusus sebagai alasan yang sah untuk menghentikan penyidikan, status ini menandakan bahwa perkara ditangguhkan. Data ini mencerminkan adanya kelemahan dalam mekanisme koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, yang berpotensi menghambat penegakan hukum dan mengabaikan prinsip kepastian hukum.⁴⁰

Tabel 1.
Data Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2022

Uraian	Jumlah Perkara
SPDP diterima oleh Kejaksaan	165.936
Penyerahan Tahap I	138.068
Penyerahan Tahap II	129.653
Dihentikan Penyidikan	413
Limpah ke Pengadilan	115.790
Diputus Bebas	360
Tindak Lanjut Ke Pengadilan	36.283

Sumber: Case Management System Jampidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Dengan adanya data CMS menandakan bahwa masih tingginya intensitas bolak-balik perkara dari penyidik ke penuntut umum. Ini menyebabkan ketidakpastian hukum terkhusus bagi tersangka, korban, dan pihak yang

⁴⁰ Zet Tadung Allo, "Inovasi Konsep Prapenuntutan dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie", *The Prosecutor Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 108.

bersangkutan dalam proses penyidikan.

Permasalahan yang terjadi juga ialah ketika ternyata terdakwa melakukan penyangkalan dari BAP yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, sedangkan ketika berkas perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau sering disebut Tahap II, kewenangan berpindah penuh dari kepolisian ke kejaksaan. Secara *mutatis mutandis* kejaksaan dalam hal ini jaksa, bertanggung jawab penuh atas terdakwa termasuk pada saat pembuktian atas tindak pidana yang telah didugakan pada saat di persidangan.⁴¹

Jaksa sebagai penuntut umum berperan sebagai pihak yang bertugas mengajukan tuntutan terhadap subjek hukum di hadapan persidangan. Jaksa penuntut umum bertanggung jawab utama untuk menetapkan kesalahan terdakwa dalam sistem peradilan pidana dengan menggunakan alat bukti yang dapat diandalkan sesuai dengan hukum. Jaksa penuntut umum menanggung beban pembuktian sepenuhnya; terdakwa, yang menghadapi dakwaan, tidak perlu membuktikan ketidakbersalahannya. Gagasan ini konsisten dengan asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah kecuali dan sampai mereka terbukti bersalah oleh sistem hukum yang adil dan bukti yang memadai. Oleh karena itu, menjadi kewajiban jaksa penuntut umum untuk melakukan segala upaya untuk membuktikan di pengadilan bahwa tuduhan yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat.

Dalam hukum pidana, terdapat prinsip fundamental yang mengatur beban pembuktian, yaitu *actori incumbit onus probandi*. Prinsip ini memiliki makna bahwa siapa yang mengajukan tuntutan, dialah yang memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum menanggung seluruh beban pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Beban pembuktian bahwa

⁴¹ Alasandar Sihalo, "Peran Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Kritik Terhadap Diferensiasi Fungsional Dalam RKUHAP)", *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, Vol 2, No. 2, 2025.

terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan berada di tangan jaksa penuntut umum. Jika jaksa penuntut umum tidak dapat menggunakan bukti yang dapat diandalkan untuk menetapkan kesalahan terdakwa, maka berlaku asas lain *acte non probante reus absolvitur*. Menurut teori ini, jika dakwaan tidak terbukti, maka terdakwa dianggap bebas atau dibebaskan dari semua dakwaan. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya bukti yang kuat dari jaksa penuntut umum. Pedoman ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin bahwa hukuman hanya dijatuhkan berdasarkan alat bukti yang kuat dan dapat diandalkan.⁴²

Dalam proses peradilan pidana, penuntut umum memiliki tanggung jawab penting untuk menyusun tuntutan terhadap subjek hukum secara cermat, jelas, dan lengkap. Ketelitian ini bertujuan agar setiap dakwaan yang diajukan di muka persidangan didukung oleh fakta dan bukti yang sah. *Negata non sunt probanda* melarang jaksa penuntut umum untuk membuktikan sesuatu yang tidak pernah terjadi karena hal itu bertentangan dengan hukum. Menurut teori ini, tidak mungkin dan bertentangan dengan asas dasar kaidah pembuktian untuk membuktikan sesuatu yang buruk atau suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, dakwaan harus dianggap tidak tepat atau *niet ontvankelijk verklaard* jika jaksa penuntut umum tidak dapat memberikan bukti yang jelas dan transparan untuk mendukungnya. Gagasan ini konsisten dengan dalil *judex debet judicare secundum allegata et probata*, yang menyatakan bahwa hakim harus mendasarkan keputusannya pada tuduhan yang diajukan terhadap suatu pihak dan bukti-bukti yang sah. Oleh karena itu, setiap prosedur hukum harus didasarkan pada fakta-fakta material yang dapat diverifikasi, bukan hanya spekulasi atau asumsi.

Penyidik Satuan Reserse Kriminal dan Kekerasan (Jatanras) Polda Metro Jaya

⁴² Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 43.

terlibat dalam kasus penangkapan karena kecelakaan pada tahun 2013. Peristiwa itu menjadi perhatian publik dan diliput media secara luas. Kasus ini melibatkan tuduhan palsu bahwa enam pengamen di Cipulir, Jakarta Selatan, bertanggung jawab atas pembunuhan seorang pengamen bernama Dicky, yang berujung pada penahanan mereka. Andro Supriyanto, Nurdin Prianto, Fikri Pribadi, Fatahillah, Arga atau yang biasa disapa Ukok, dan Pau adalah keenam pengamen tersebut. Mereka menghadapi tuduhan terlibat dalam pembunuhan yang terjadi di bawah jembatan Cipulir. Kasus ini menjadi sorotan karena adanya dugaan pelanggaran prosedur hukum dalam proses penangkapan dan penyidikan, sehingga memicu perbincangan mengenai pentingnya perlindungan hak asasi manusia serta akuntabilitas aparat penegak hukum.

Kasus rekayasa perkara ini seharusnya menjadi bahan perenungan mendalam bagi jaksa penuntut umum, mengingat pernah terjadi penyiksaan terhadap seorang pengamen di Cipulir pada tahap penyidikan. Dalam kasus tersebut, Andro dan kawan-kawan sempat memberikan pengakuan dalam BAP bahwa mereka telah melakukan pembunuhan, namun kemudian mereka mencabut pengakuan tersebut karena terbukti bahwa pernyataan tersebut diberikan di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Meskipun pada pengadilan tingkat pertama Andro dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, putusan tersebut dibatalkan pada tingkat banding dan kasasi. Pengadilan yang lebih tinggi memutuskan untuk membebaskan Andro setelah terbukti bahwa pengakuan yang menjadi dasar hukuman di pengadilan tingkat pertama diperoleh secara tidak sah. Kasus ini mencerminkan pentingnya menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dan melindungi hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana.

Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP yang berlaku saat ini menimbulkan persoalan terkait minimnya pengawasan dan pengendalian jaksa penuntut umum

terhadap proses penyidikan. Pasalnya, penyidik dapat memulai penyidikan tanpa koordinasi yang memadai karena tidak jelas kapan jaksa penuntut umum harus menerima SPDP. Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP juga dinilai dapat ditafsirkan secara beragam karena Jaksa Penuntut Umum tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan, melainkan hanya bertugas menilai kelengkapan berkas perkara yang telah dihimpun oleh Penyidik Polri. Oleh karena menurut Jaksa Penuntut Umum berkas perkara yang diperoleh tidak memenuhi kriteria formil dan materiil, maka sering terjadi bolak-balik berkas perkara yang mengakibatkan proses persidangan menjadi lambat. Selain menimbulkan ambiguitas hukum dan membebani Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian, keadaan ini sering kali mengakibatkan terlanggarnya hak-hak asasi para pihak.

D. Kesimpulan

Peran jaksa yang sangat sentral dalam penegakan hukum ini akan menentukan seberapa adilnya penegakan hukum di Indonesia ini. Penegakan hukum ini sangat berkaitan dengan salah satu kewenangan jaksa sebagai pengendali perkara atau dapat dikenal dengan asas yang melekat pada jabatannya, yaitu *Dominus Litis*. Jaksa berhak memperoleh keterangan dan bahkan dapat dilibatkan sejak awal penyidikan guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (*contante justitie*). Sebab, dalam praktiknya, jika merujuk pada negara yang menganut hukum perdata dan hukum adat, jaksa berperan sangat aktif dalam setiap perkara, sehingga tidak ada istilah bolak-balik memeriksa berkas perkara karena jaksa telah terlibat aktif dan mengawasi langsung jalannya penyidikan. Oleh karena itu, pengaturan asas *dominus litis* terjadi baik dalam hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil.

Revitalisasi posisi jaksa sebagai *dominus litis* pun memudahkan kewenangan

jaksa dalam melakukan pembuktian dalam persidangan. Dengan adanya posisi jaksa sebagai pemilik perkara melalui sinkronisasi ketentuan mengenai penuntutan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sedang dalam pembahasan saat ini, maka aspek penegakan hukum (kepastian, kemanfaatan, dan keadilan) akan terwujud khususnya aspek kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Apeldoorn, L. J. Van, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2016, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, PT Alumni, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua) Seri: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Kartanegara, Satochid, 1985, *Hukum Pidana: Kumpulan-kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, *Konsep-Konsep dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Mulyana, Asep, N., dkk., 2020, *Mandat Konstitusional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Shidarta, Bernard Arief, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Soetomo, A., 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Jurnal

Achmad, Farid, "Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. VII, No. 1, 2019.

Chandranegara, Sina Ibnu, "Diferensiasi Fungsional Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS)", *National Multidisciplinary Sciences*, Vol. 4, No. 3, 2025.

Djafar, Marjudin dkk., "Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 9, No. 4, 2022.

Firmansyah, Alfajri, "Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan KUHAP", *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Handoko, Priyo, "Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Mekanisme Afdoening Buiten Process", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 2, 2020.

Hamaminata, Gani, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 4, 2023.

Hiariej, Eddy O. S., "Criminal Justice System in Indonesia: Between Theory and Reality", *Asia Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2005.

Hidayat, Taufik, "Restorative Justice: Sebuah Alternatif", *Jurnal Restorasi*, Vol. IV, No. 1, 2005.

Lebang, M. A. S dan Rendi Kastra, "Perbandingan Peran Jaksa di Indonesia dengan Peran Jaksa pada Administrasi Khusus Macao dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 9, No. 2, 2021.

Mulya, Budi, *et. al.*, "Asas Dominus Litis bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak

- Pidana Berdasarkan Undang-Undang”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Riyanto, Tiar Adi, “Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Lex Renaisa*, Vol. 6, No. 3, 2021.
- Sihaloho, Alasandar, “Peran Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Kritik Terhadap Diferensiasi Fungsional Dalam RKUHAP)”, *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, Vol 2, No. 2, 2025.
- Syarnubi, R. A., dkk., “Kebijakan Pidana dalam Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Pidana”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2018.
- Tadung Allo, Zet, “Inovasi Konsep Prapenuntutan dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie”, *The Prosecutor Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Zainab Ompu Jainah, “Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum KEADILAN PROGRESIF*, Vol. 9, No. 1, 2018.

Internet

- Afifah, Yuni, “Kuliah Tamu Dengan Tajuk Strategies for Successful Prosecution of Emerging Crimes: US Persectives”, <https://fh.unair.ac.id/jaksa-amerika-serikat-berikan-kuliah-tamu-terkait-strategi-dan-proses-penuntutan-pidana/>, diakses pada 26 April 2025.
- Bakhtiar, Handar Subandi, “Jaksa sebagai Dominus Litis: Pelengkap atau Pengendali Perkara?”, *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-sebagai-dominus-litis--pelengkap-atau-pengendali-perkara-lt67ae2a19a56bc>, diakses pada 26 Februari 2025.
- Setiawan, Endrianto Bayu, “Memahami Perbandingan Kewenangan Penyidikan Kejaksaan Indonesia dan Korea Selatan Melalui Drama Bad Prosecutor”, <https://hukum.ub.ac.id/id/memahami-perbandingan-kewenangan-penyidikan-kejaksaan-indonesia-dan-korea-selatan-melalui-drama-bad-prosecutor/>, diakses pada 20 Maret 2025.
- VoA Indonesia, “Tugas-tugas Lembaga Penegakan Hukum dalam Perspektif Negara Amerika Serikat”, <https://www.voaindonesia.com/a/tugas-lembaga-penegakan-hukum-/3850401.html>, diakses pada 26 April 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1)..

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78).